



BUPATI KUBU RAYA

SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomo 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
5. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Kubu Raya beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat;
9. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah;
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2
Urusan Pemerintahan

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kubu Raya terinci ke dalam setiap Bidang Urusan, setiap Bidang Urusan terdiri dari Sub Bidang dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub-Sub Bidang yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kependudukan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informasi;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumberdaya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.

- (4) Rincian urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi bidang urusan, sub bidang dan sub-sub bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan bidang urusan, sub bidang urusan dan sub-sub bidang urusan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Setiap pimpinan unit kerja yang termasuk di dalam organisasi perangkat daerah bertanggungjawab atas terlaksananya/terselenggaranya Bidang Urusan, Sub bidang urusan dan Sub-sub bidang urusan wajib maupun pilihan yang menjadi tanggungjawab unit kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap unit kerja dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama yang terkait dengan penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan, penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus melaksanakan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- (3) Urusan wajib maupun pilihan yang menjadi tanggungjawab unit kerja sebagai bahan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 5

Pembagian Bidang urusan, Sub bidang urusan dan Sub-sub bidang urusan wajib maupun pilihan menjadi tanggungjawab unit/satuan kerja yang disusun di dalam organisasi perangkat daerah.

Pasal 6

Dalam rangka menjamin terlaksananya secara tertib Bidang urusan, Sub bidang urusan dan Sub-sub bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Nopember 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

ttd

KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/11/2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

